



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 171.1/16/KEP/DPRD/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 171.1/07/KEP/DPRD/2022 TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Fraksi Demokrat Perindo DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 3.44/FRAKSI P.Demokrat-Perindo/DPRD-IM/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Usulan Perubahan Personalialia pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu, perlu adanya perubahan komposisi Anggota Alat Kelengkapan Dewan pada Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Demokrat Perindo DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 3.44/FRAKSI P.Demokrat-Perindo/DPRD-IM/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Usulan Perubahan Personalialia pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 171.1/07/KEP/DPRD/2022 tentang Penetapan Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/16/KEP/DPRD/2023 tentang Perubahan Keenam atas Surat Keputusan Nomor 171.1/07/KEP/DPRD/2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 5 September 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU


SYAEFUDIN
Ketua

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Indramayu
3. Yth. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU**NOMOR : 171.1/16/KEP/DPRD/2023****TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023****TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 171.1/07/KEP/DPRD/2022 TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. SYAEFUDIN, SH	KETUA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	AMRONI, S.IP	WAKIL KETUA	F.P. K. B.
3.	H. SIROJUDIN, SP, M.Si	WAKIL KETUA	F.PDI-PERJUANGAN
4.	TURAH	WAKIL KETUA	F.GERINDRA
5.	ALI FIKRI, SH, MH	SEKRETARIS DPRD	SEK. BUKAN ANGGOTA
6.	Drs. H. MUHAEMIN, M.Si	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
7.	IBNU RISMAN SYAH, SH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
8.	Drs. EDDY MULYADI, MM	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
9.	H. WARLI, SE	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
10.	FENTY RUCHYANTI	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
11.	Hj. SITI AMNINAH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
12.	Hj. RINI YULIANI, A.Md	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
13.	EKA TRILINDA NINGRUM	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
14.	SITI JUANAH, S.Pd	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
15.	KIKI ARINDI, ST	ANGGOTA	F.P.K.B
16.	IMRON ROSADI, S.Pd.I	ANGGOTA	F.P.K.B
17.	ROIKHATUL JANAH	ANGGOTA	F.P.K.B
18.	TARMUDI ATMAJA	ANGGOTA	F.PDI-PERJUANGAN
19.	H. ESTIM ENTING	ANGGOTA	F.PDI-PERJUANGAN
20.	ANGGI NOFIAH, S.I.Pol	ANGGOTA	F.PDI-PERJUANGAN
21.	IFFAN SUDIAWAN	ANGGOTA	F.GERINDRA
22.	MUHAMAD ALI AKBAR, SP	ANGGOTA	F.GERINDRA
23.	SANDI JAYA PASA	ANGGOTA	F.DEMOKRAT- PERINDO
24.	ANDIKAN MAULIDA ASYARI	ANGGOTA	F.DEMOKRAT- PERINDO
25.	H. RUSWA, M.Pd.i	ANGGOTA	F.MERAH PUTIH
26.	H. RUYANTO	ANGGOTA	F.MERAH PUTIH

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 5 September 2023
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

SYAEFUDIN
Ketua